

DIGITALISASI PERPAJAKAN

KONSEP DAN PRAKTIK



Moh. Afani, S.Akun
Fadlil Abdani, S.E., M.A., BKP
Ikhsan Maksum, S.E., M.Sc
Hari Robiansyah, S.T
Rama Putra Adi Cahaya, S.Akun
Wawan Cahyo Nugroho, SE., M.A., BKP
Fakhrul Fakhruddin

DIGITALISASI PERPAJAKAN

KONSEP DAN PRAKTIK

DIGITALISASI PERPAJAKAN

KONSEP DAN PRAKTIK

Moh. Afani, S.Akun
Fadlil Abdani, S.E., M.A., BKP
Ikhsan Maksum, S.E., M.Sc
Hari Robiansyah, S.T
Rama Putra Adi Cahya, S.Akun
Wawan Cahyo Nugroho, S.E., M.A., BKP
Fakhrul Fakhruddin

DIGITALISASI PERPAJAKAN (KONSEP DAN PRAKTIK)

Penulis:

Moh. Afani, S.Akun
Fadlil Abdani, S.E., M.A., BKP
Ikhsan Maksum, S.E., M.A
Hari Robiansyah, S.T
Rama Putra Adi Cahya, S.Akun
Wawan Cahyo Nugroho, S.E., M.A., BKP
Fakhrul Fakhruddin

Desain Cover:
Ahmad Bukhori

Tata Letak:
Ahmad Sofi

ISBN:
978-623-8067-48-0

Cetakan Pertama:
Desember, 2024

Ukuran: 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman: viii + 194 halaman

Hak Cipta 2024, Pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2024
by Penerbit Indonesia Imaji
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
(Grup CV. Indonesia Imaji)
Jalan Kedunglurah-Ngadirejo, Kedunglurah, Kecamatan Pogalan,
Trenggalek (66371)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
Website: www.indonesiaimaji.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya, buku Digitalisasi Perpajakan (Konsep dan Praktik) ini dapat terselesaikan dan hadir di tangan para pembaca yang budiman. Dengan penuh rasa syukur, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk ilmu, motivasi, maupun semangat, sehingga buku ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya.

Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami perpajakan di era digital dengan lebih menyeluruh dan mendalam. Dengan berfokus pada prinsip dasar yang kuat, buku ini menyajikan materi perpajakan yang komprehensif, meliputi Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP), Pajak Penghasilan Unifikasi (PPH 21/26, 15, 22, 23, dan PPh Final Pasal 4 ayat 2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan). Selain itu, buku ini dilengkapi dengan panduan praktis langkah demi langkah dalam pengisian aplikasi perpajakan, sehingga pembaca dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang dipelajari. Bagian awal buku ini membahas konsep dasar dan regulasi yang menjadi landasan perpajakan di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam, pembaca diajak untuk mendalami setiap jenis pajak, baik dari sisi teori maupun praktiknya.

Penulis berharap, buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pembaca, khususnya bagi mereka yang sedang mendalami ilmu perpajakan. Tak lupa, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan selamat membaca dan mempelajari buku ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat, dan pengetahuan yang didapatkan mampu membawa pembaca menuju pemahaman yang lebih baik tentang dunia perpajakan.

Malang, Desember 2024

Penulis

PENGANTAR PENERBIT

Penerbit Indonesia Imaji dengan bangga menghadirkan buku "Digitalisasi Perpajakan (Konsep dan Praktik)" kepada para pembaca. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep perpajakan modern dan praktik pelaporan pajak berbasis digital. Kehadiran buku ini sejalan dengan transformasi sistem perpajakan di Indonesia. Dimana kini semakin mengadopsi teknologi digital sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi.

Pajak adalah tulang punggung pembangunan negara. Dengan kontribusi pajak yang optimal, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, serta program kesejahteraan sosial yang merata. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari penerimaan pajak, diperlukan sistem yang adaptif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi perpajakan menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan dalam administrasi pajak, seperti kepatuhan wajib pajak, pengawasan, serta pengurangan potensi fraud.

Melalui lima bab utama, buku ini menyajikan materi dan kasus yang relevan dengan praktik pelaporan pajak berbasis digital, mulai dari pelaporan SPT Orang Pribadi, e-Bupot PPh 21/26, e-Bupot Unifikasi, SPT Masa PPN, hingga SPT Badan. Setiap bab dirancang untuk membekali pembaca dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam melaporkan pajak melalui platform digital yang disediakan oleh otoritas pajak. Pendekatan berbasis kasus yang digunakan dalam buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami dan menerapkan proses pelaporan pajak dengan lebih baik.

Buku ini tidak hanya relevan bagi praktisi perpajakan, tetapi juga bagi mahasiswa, pengusaha, dan masyarakat umum yang ingin memahami peran penting pajak dan bagaimana digitalisasi dapat mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan panduan yang jelas dan sistematis, pembaca diajak untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi sekaligus memahami urgensi pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara.

Kami percaya bahwa buku ini dapat menjadi referensi penting bagi berbagai kalangan yang terlibat dalam bidang perpajakan. Dengan perpaduan antara konsep teoretis dan praktik nyata, kami berharap buku ini mampu memberikan manfaat yang signifikan dalam mendukung kepatuhan pajak sekaligus mempercepat penerapan digitalisasi di bidang perpajakan. Kami ucapkan terima kasih kepada para penulis atas dedikasinya, serta kepada pembaca yang memilih buku ini sebagai sumber pengetahuan. Selamat membaca dan semoga buku ini bermanfaat!

Penerbit Indonesia Imaji

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PENGANTAR PENERBIT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
KONSEP DAN KASUS PPh ORANG PRIBADI (OP) BERBASIS DIGITAL	1
KONSEP DAN KASUS PELAPORAN E-BUPOT PPh 21/26.....	63
KONSEP DAN KASUS E-BUPOT UNIFIKASI.....	85
KONSEP DAN KASUS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.....	124
PENGISIAN SPT MASA PPN.....	133
KONSEP DAN KASUS PELAPORAN SPT BADAN.....	158

KONSEP DAN KASUS PPh ORANG PRIBADI (OP) BERBASIS DIGITAL

TARIF PEMOTONGAN PPH PASAL 21/26

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu:

1. **Tarif umum** atau tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.
2. Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut **TER**.
Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu:
 - **Tarif Efektif Bulanan**
TER Bulanan terbagi jadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, Kategori B, dan Kategori C (lihat tabel 6.2 s.d tabel 6.3).
 - **Tarif Efektif Harian**
Tarif ini diterapkan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada besaran penghasilan bruto harian.

Penggunaan kedua jenis tarif tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bersifat wajib (bukan opsional).

Tarif Umum Pasal 17 Ayat (1) A UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp60 juta	5%
Di atas Rp60 juta s.d. Rp250 juta	15%
Di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	25%
Di atas Rp500 juta s.d. Rp5 Miliar	30%
Di atas Rp5 Miliar	35%

Tarif Efektif Harian (Untuk Pegawai Tidak Tetap)

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
sampai dengan Rp450 ribu	0%
di atas Rp450 ribu s.d. Rp2,5 juta	0,50%

Penghasilan bruto harian dimaksud yaitu penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara: **harian, mingguan, satuan, atau borongan**.

Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.

**SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI
1770 SS**


Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 SS

Felix (NPWP: 05.173.457.9-098.000) merupakan seorang karyawan di PT. Semoga Berkah sebagai Staff Gudang. Berdasarkan informasi, Felix berusia 24 tahun, dan belum berkeluarga. Felix juga menerima penghasilan berupa bunga Tabungan dari Bank Mandiri sebesar Rp. 300.000.

Daftar harta tahun 2023:

No.	Nama Harta	Harga
2.	Smartphone	Rp. 2.600.000,-
3.	Sepeda Motor	Rp. 20.000.000,-
Jumlah		Rp. 22.600.000,-

Bukti potong A1 (Formulir 172-A1) Felix dari PT. Semoga Berkah tahun 2023:

		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 A1
NPWP PEMOTONG	18020240200401			
NAMA PEMOTONG	PT. Jaya Shakti			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG				
1. NPWP	051734579098000	6. PTKP	TK0	
2. NIK/NO PASPOR	-	7. NAMA JABATAN	Staf Gudang	
3. NAMA	Felix	8. KARYAWAN ASING	TIDAK	
4. ALAMAT	Jl. Kepuh No. 50 Kota Surabaya	9. KODE NEGARA DOMISILI		
5. JENIS KELAMIN	Laki-Laki			
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21				
URAIAN		JUMLAH (Rp)		
KODE OBJEK PAJAK				
PENGHASILAN BRUTO				
1	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	48.000.000		
2	TUNJANGAN PPh	0		
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	0		
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0		
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	0		
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0		
7	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	0		
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D 7)	48.000.000		
PENGURANGAN				
9	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	2.400.000		
10	IURAN PENSIUNAN ATAU IURAN THT/JHT	0		
11	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10)	2.400.000		
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21				
12	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 10)	45.600.000		
13	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	0		
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	45.600.000		
15	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000		
16	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14-15)	0		
17	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	0		
18	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0		
19	PPh PASAL 21 TERUTANG	0		
20	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	0		
C. IDENTITAS PEMOTONG				
1. NPWP	290202401000401	3. TANGGAL & TANDA TANGAN		
2. NAMA	Tutorial	16 07 2024		

**SPT TAHUNAN PPh ORANG
PRIBADI 1770 S**

Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 S

David merupakan seorang Karyawan di PT. Indo Makmur sebagai Manajer Keuangan. Berdasarkan informasi; David berusia 38 tahun, sudah menikah serta memiliki anak dan mendapatkan Bukti Potong A1 dari PT. Indo Makmur. NPWP: 07.177.457.6-098.000, Alamat Jl. Bunga Merdeka No. 09 Kota Surabaya. Penghasilan sepanjang 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Bukti potong A1 (Formulir 172-A1) David dari PT. Indo Makmur tahun 2023:

		BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA		FORMULIR 1721 A1	
NPWP PEMOTONG	:	180202402000401			
NAMA PEMOTONG	:	PT. Indo Makmur			
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG					
1. NPWP	:	071774576098000	6. PTKP	:	K/1
2. NIK/NO PASPOR	:	-	7. NAMA JABATAN	:	Manajer Keuangan
3. NAMA	:	David	8. KARYAWAN ASING	:	TIDAK
4. ALAMAT	:	Jl. Bunga Merdeka No. 09 Kota Surabaya	9. KODE NEGARA DOMISILI	:	
5. JENIS KELAMIN	:	Laki-Laki			
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
URAIAN				JUMLAH (Rp)	
KODE OBJEK PAJAK					
PENGHASILAN BRUTO					
1	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT			138.000.000	
2	TUNJANGAN PPh			0	
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA			0	
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA			0	
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA			0	
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21			0	
7	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR			11.500.000	
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D 7)			149.500.000	
PENGURANGAN					
9	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN			6.000.000	
10	IURAN PENSIUNAN ATAU IURAN THT/JHT			0	
11	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10)			6.000.000	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21					
12	JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 10)			143.500.000	
13	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA			0	
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)			143.500.000	
15	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)			83.000.000	
16	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14-15)			80.500.000	
17	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN			6.075.000	
18	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA			0	
19	PPh PASAL 21 TERUTANG			0	
20	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 28 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI			6.075.000	
C. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP	:	290202401000401	3. TANGGAL & TANDA TANGAN		
2. NAMA	:	Tutorial	10 07 2024		

SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 1770

Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770

Metode Pencatatan

Revaldi merupakan seorang karyawan Manajer Pemasaran di PT. Amerta Indah Otsuka. Selain menjadi karyawan, Revaldi juga menjalankan usaha Kantor Jasa Akuntansi di Surabaya. Sepanjang tahun 2023, peredaran usaha dari Kantor Jasa Akuntansi sebesar Rp. 200.000.000,-. Revaldi telah menyampaikan mengenai penggunaan norma perhitungan kepada Direktorat Jenderal Pajak 3 bulan sejak awal tahun pajak 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Amerta Indah Otsuka, Revaldi juga menerima bukti potong A1 sebagai Manajer Pemasaran.

Berikut adalah data terkait Revaldi:

Data Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak : Revaldi
NPWP Wajib Pajak : 18.020.230.2-000.010
Nama Pemotong : PT. Amerta Indah Otsuka
Nomor Bukti Potong : 10.0-120-24
No. Telp : 087123456789
Nama Usaha : Kantor Jasa Akuntansi
Uraian KLU : Jasa Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak
KLU : 69200

Data Keluarga

No	Nama	NIK	Hubungan	Keterangan
1.	Siti Anjani	3524150207880001	Istri	Ibu Rumah Tangga
2.	Radika Putri	3524150207880002	Anak	Pelajar

Daftar Harta

No	Jenis	Keterangan	Harga	Tahun Perolehan
1.	Rumah	Rumah di Kahuripan	700.000.000	2019
2.	Mobil Pajero	L 23 TC	200.000.000	2020

Daftar Hutang

No	Nama Pemberi Pinjaman	Alamat Pemberi Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Tahun Perolehan
1.	Bank BNI	Jl. Dharmawan No. 09 Kota Surabaya	150.000.000	2019

KONSEP DAN KASUS PELAPORAN E- BUPOT PPh 21/26

Materi Bukti Potong PPh 21/26

Pemotong PPh 21/26

1. **Pemberi kerja** yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan
2. **Instansi Pemerintah**, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. **Dana pensiun**, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. **orang pribadi dan Badan**, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
5. **Penyelenggara kegiatan**, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun berkenaan dengan suatu kegiatan.

Pihak yang dipotong

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:

1. Pegawai Tetap.
2. Pensiunan.
3. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur.
4. Pegawai Tidak Tetap.
5. Bukan Pegawai yang meliputi:
 - tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
 - pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, dll.

Pemotongan PPh Pasal 26

Tarif Pemotongan PPh Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan besarnya adalah 20% dan bersifat final. Dalam hal yang dipotong memiliki Surat Keterangan Domisili sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN), maka pemotongan PPh Pasal 26 tersebut memperhatikan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut.

Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri tersebut berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, pemotongan PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud di atas tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

KONSEP DAN KASUS E-BUPOT UNIFIKASI

e-Bupot Unifikasi

Definisi

suatu dokumen yang dibuat oleh pemotong atau pemungut atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong atau dipungut.

SPT Masa PPh Unifikasi adalah SPT masa yang digunakan oleh pemotong/pemungut pajak penghasilan (PPH) untuk melaporkan kewajiban pemotongan, pemungutan, atau penyetoran sendiri untuk beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak.

Jenis

Sebagaimana ketentuan dalam PER-23/PJ/2020., jenis PPh dalam SPT Masa PPh unifikasi ini diantaranya:

- PPh Pasal 4 ayat (2)
- PPh Pasal 15
- PPh Pasal 22
- PPh Pasal 23/26

Dalam unifikasi ini, SPT Masa PPh dijadikan dalam satu format pelaporan SPT. Sedangkan PPh Pasal 21 tetap dipisah.

Hukum

Implementasi unifikasi SPT Masa PPh berlaku mulai awal 2022 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2021.

Lalu, bukti pemotongan/pemungutan tersebut harus dilaporkan melalui SPT Masa PPh unifikasi.

Tujuan

untuk memudahkan wajib pajak dalam aspek administrasi perpajakan, secara khusus dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh mulai dari pemotongan hingga pelaporan SPT karena Sebelumnya dalam pelaporan SPT Masa, wajib pajak mengalami kesulitan dalam pemotongan dan pelaporan karena banyaknya SPT yang harus dilaporkan.

Syarat yang harus dipenuhi

- Mempunyai sertifikat elektronik yang masih berlaku
- Membayar dan merekam bukti penyetoran PPh Unifikasi melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi;
- Mengisi data penandatanganan SPT Masa PPh Unifikasi dengan memilih Penandatanganan Sebagai dan Penandatanganan Bukti Potong; dan
- Memasukkan *passphrase* dan sertifikat elektronik saat mengirim SPT Masa PPh Unifikasi.

KONSEP DAN KASUS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Materi SPT Masa PPN

Definisi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN merupakan jenis pajak konsumsi, dan bersifat tidak langsung. Tidak langsung di sini yaitu PPN disetorkan oleh pihak lain yang secara tidak langsung bukanlah penanggung pajak.

Karakteristik

- Pajak Objektif

pemungutan PPN didasarkan pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP) sebagai subjek pajak

- Pajak Tidak Langsung

secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi kewajiban memungut, menyetor, melapor melekat pada pihak yang menyerahkan barang/jasa

- *Multi Stage Tax*

dilakukan secara berjenjang dari pabrikan sampai konsumen akhir

- Dipungut Menggunakan Faktur Pajak

sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pemungut pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN

- Bersifat Netral

dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa, dan dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan, yaitu bahwa PPN dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi

- Non-duplikasi

karena terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan

- PPN terhadap konsumsi dalam negeri dikenakan sebesar 10%, sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif 0%

(untuk ekspor secara riil tidak ada PPN yang dibayarkan namun tetap harus dilaporkan)

Subjek

Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

PENGISIAN SPT MASA PPN

KONSEP DAN KASUS PELAPORAN SPT BADAN

PPH BADAN

OBJEK PPH BADAN

a. Subjek PPh Badan

Subjek Pajak Badan adalah wajib pajak berupa perusahaan atau badan hukum yang menurut UU Perpajakan memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehingga berkewajiban melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan yang diterima.

Subjek Pajak Badan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri:

Subjek Pajak Badan dalam Negeri merupakan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kewajiban pajaknya dimulai saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Contohnya meliputi: Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, dan lembaga lainnya.

2. Subjek Pajak Badan Luar Negeri:

Subjek Pajak Badan Luar Negeri merupakan badan atau perusahaan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, namun memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajiban pajak subjektifnya dimulai saat menjalankan usaha atau saat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kewajiban tersebut berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

b. Bukan Subjek PPh Badan

Beberapa badan yang dikelompokkan sebagai Bukan Subjek PPh yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Negara Indonesia merupakan anggota organisasi internasional tersebut;
 - b. Organisasi ini tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
3. Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, P. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1-143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>.
- Indonesia, R. (2009). www.bphn.go.id.
- Kemenkeu, 2016. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jdih.Kemenkeu.Go.Id, April, 1-4.
- Kementerian Keuangan. (2017). Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. PMK No. 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. 4 dan 20.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Mor, N. O., Ang, T., Pajak, P., Atas, P., Deposito, B., Serta, T., Sertifikat, D., Indonesia, B., Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2018). www.jdih.kemenkeu.go.id.
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Republik Indonesia, 12(November), 1-68.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 14, 1-20. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- UU No.9 Tahun. (2018). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. Demographic Research, 4-7.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Peraturan DJP No PER-2/PJ/2024. Direktorat Jenderal Pajak, 1–11.

DIGITALISASI PERPAJAKAN

KONSEP DAN PRAKTIK

Buku "Digitalisasi Perpajakan: Konsep dan Praktik" ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep perpajakan modern dan praktik pelaporan pajak berbasis digital. Kehadiran buku ini sejalan dengan transformasi sistem perpajakan di Indonesia. Dimana kini semakin mengadopsi teknologi digital sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi.




Pajak adalah tulang punggung pembangunan negara. Dengan kontribusi pajak yang optimal, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, serta program kesejahteraan sosial yang merata. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari penerimaan pajak, diperlukan sistem yang adaptif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi perpajakan menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan dalam administrasi pajak, seperti kepatuhan wajib pajak, pengawasan, serta pengurangan potensi fraud.

Melalui lima bab utama, buku ini menyajikan materi dan kasus yang relevan dengan praktik pelaporan pajak berbasis digital, mulai dari pelaporan SPT Orang Pribadi, e-Bupot PPh 21/26, e-Bupot Unifikasi, SPT Masa PPN, hingga SPT Badan. Setiap bab dirancang untuk membekali pembaca dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam melaporkan pajak melalui platform digital yang disediakan oleh otoritas pajak. Pendekatan berbasis kasus yang digunakan dalam buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami dan menerapkan proses pelaporan pajak dengan lebih baik.

Buku ini tidak hanya relevan bagi praktisi perpajakan, tetapi juga bagi mahasiswa, pengusaha, dan masyarakat umum yang ingin memahami peran penting pajak dan bagaimana digitalisasi dapat mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan panduan yang jelas dan sistematis, pembaca diajak untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, sekaligus memahami urgensi pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negara.



PENERBIT INDONESIA IMAJI
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

  @indonesiaimaji
 indonesiaimaji.com

